

Mediasi Butuh Legal Standing dalam Regulasi Penghapusan Kejahatan Domestik

(Opini Bangkapos, 11 Maret 2020)



Penulis : Adhika Adriansyah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Istilah “keluarga” mengacu pada ikatan rasa aman, sifatnya pribadi dan merupakan tempat kedamaian dari segala tekanan-tekanan dan kesulitan di luar rumah. Namun ironisnya, keluarga memiliki potensi sebagai pusat terjadinya kekerasan, dimana anggota di dalamnya yang menjadi sasaran, yang biasa kita sebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kejahatan domestik (*domestic violence*). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap fisik, psikis dan keharmonisan hubungan. KDRT adalah peristiwa memilukan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Betapa tidak, keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman, saling berbagi kasih dan cinta serta saling menghormati telah berubah. Bahkan tak jarang tindakan kekerasan itu kemudian menjadi konsumsi publik dan dibesarkan media massa.

Bentuk dan Penyebab KDRT

Secara eksplisit dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT disebutkan, KDRT dapat berbentuk beberapa tindakan kekerasan, diantaranya kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, misalnya seperti

menjambak rambut, mendorong, meludahi dan menampar. Sedangkan kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan adanya tekanan rohani seperti ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, tidak berdaya dan penderitaan psikis berat. Jenis kekerasan psikis dapat berbentuk hinaan dengan lontaran kata-kata kotor yang merendahkan diri perempuan yang menimbulkan trauma berkepanjangan. Selanjutnya kekerasan seksual, yakni perbuatan pemaksaan untuk berhubungan seksual, misalnya memaksakan hubungan seks dengan kondisi istri tidak sehat atau tidak mau. Dan terakhir kekerasan penelantaran rumah tangga berarti yaitu ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Scanzoni, 1988).

Berdasarkan penjelasan di atas, kaum terhormat yang justru sering menjadi korban kekerasan adalah perempuan. Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan paling tinggi terjadi di ranah privat atau personal yakni 5.114 kasus. Adapun hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SHPN) Tahun 2016 mengungkapkan terdapat empat faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya dan faktor ekonomi. Namun, menurut penulis adapun beberapa penyebab utama dilakukannya KDRT antara lain ; 1) adanya budaya patriaki di masyarakat 2) rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri 3) diskriminasi dan ketergantungan ekonomi 4) lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegakan hukum.

Inkonsistensi Regulasi dengan Realita Korban

Sejalan dengan amanah konstitusi, negara dalam kewajibannya melindungi korban KDRT sebagaimana pemenuhan hak asasi tertuang dalam kodifikasi peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. UU PDKRT telah membawa kasus KDRT dari wilayah privat suami-istri ke ranah publik. Namun, semangat negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban KDRT justru belum menuai kata tuntas. Hal ini menurut penulis disebabkan adanya inkonsistensi dalam pengaturan regulasi tersebut. Seperti yang kita ketahui, tindak pidana tidak mengenal status sosial pelaku atau korbannya, siapapun pelakunya harus dihukum selaras dengan asas persamaan di depan hukum

(equality before the law). Namun pada faktanya ada perlakuan istimewa manakala kejahatan dilakukan suami/istri atau orang satu rumah. Pengusutan terhadap kejahatan ini baru dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum jikalau ada pengaduan dari korban atau keluarganya.

Dengan kata lain, rezim hukum KDRT ini menganut sistem delik aduan, di mana “cabut aduan habis perkara”. Berbagai hal yang menjadi alasan misalkan persoalan malu, aib dan martabat, dihantui perceraian, ketergantungan ekonomi dan nafkah anak serta ketidaksetujuan pihak keluarga atas tuntutan pidana yang membuat perempuan korban kekerasan enggan memproses kasus yang dialaminya. Ditambah, rezim hukum KDRT ini juga tidak memberikan peluang bagi metode penyelesaian sengketa alternatif selain pengadilan mengingat pengadilan tidak selalu tepat dan cocok dalam menangani perkara KDRT. Disinilah letak kelainannya, rezim hukum PKDRT ini tidak berpihak pada penegakkan hukum pidana seutuhnya tetapi juga tidak memberikan alternatif penyelesaian sengketa.

Alternatif Penyelesaian

Berdasarkan analisa penulis di atas, sudah selayaknya dilakukan revisi oleh pemerintah terhadap UU PDKRT sehingga memuat substansi yang lebih jelas dan sifatnya solutif. Jangan sampai dengan kondisi yang sekarang, upaya pemerintah untuk menekan angka kekerasan domestik ini membuat “pola gunung es”, artinya yang tidak terungkap jauh lebih besar daripada yang diusut, mengingat regulasinya yang membuka peluang untuk itu. Jikalau yang dipikirkan korban adalah efek ketentuan pidana yang hendak membalas pelaku (*retributive justice*) dengan penjeraan hingga berujung pada pidana penjara dan berimplikasi luas mulai dari efek ekonomi dan anak, maka hendaklah pemerintah menjadikannya dasar untuk mengadakan upaya alternatif penyelesaian sengketa sebagai sebuah solusi.

Mediasi penal menjadi bentuk alternatif yang rasanya bisa menambah pencairan suasana ketegangan. Meskipun istilah ini lebih dikenal dalam penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan, namun tidak menutup kemungkinan upaya ini hadir sebagai penengah antara keadilan yang diinginkan publik dengan suara hati dari si korban yang cenderung sangat privasi. Mediasi juga telah digunakan sebagai alternatif dalam beberapa kasus tindak pidana seperti anak sehingga tak ada alasan lagi untuk tidak “meng-aamiini” hadirnya konsep ini di sistem peradilan pidana. Mediasi yang selama ini sudah dikenal lama, hendaklah mendapatkan kedudukan yang

jelas di dalam kodifikasi produk hukum nasional selain daripada terdapat pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang hanya khusus untuk perkara bisnis. Mediasi merupakan sebuah perantara untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban yang didasari pada konsep *restorative justice*. Dalam alam pemikiran restorative, Russell E. Farbiarz (Russell E. Farbiarz, 2008:363) menyebut keadilan tak hanya digali dari sudut *victim-centered* melainkan turut memperhatikan sudut pelaku agar mengakui dan bertanggungjawab atas kesalahannya kepada korban maupun masyarakat. Implementasinya ialah mediasi melibatkan pelaku, orang tua, korban dan pihak terkait lainnya untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan ditengahi oleh mediator.

Adapun tujuan utama dari mediasi mediasi penal dalam KDRT yaitu 1)melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapat rasa keadilan yang diinginkan, 2)memulihkan kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan 3)menekan tingginya angka perceraian di Indonesia.(Fatahillah A. Syukur, 2011:3). Namun perlu diketahui, penerapan mediasi ini tentu tidak bisa sembarangan terhadap seluruh kejahatan domestik. Perlu adanya analisis dan syarat-syarat yang menjadi pertimbangan sehingga konsep ini tidak dijadikan batu loncatan bagi pelaku untuk bisa dengan mudah melepaskan diri. Misalkan, konsep ini baru bisa digunakan apabila pelaku wajib menyadari kesalahannya dan ingin bertanggung jawab penuh dengan menunjukkan keinsyafannya atau lebih baik konsep ini ditujukan kepada pelaku pemula yang belum pernah dihukum melalui pengadilan. Meskipun potensi penyelesaian kasus tidak mungkin pada titik kesempurnaan, namun upaya ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan preventif, protektif dan konsolidatif sebagaimana amanah yang disebutkan dalam pasal 4 UU PKDRT.